



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MEMBANGUN KAMPUNG
DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan misi ketiga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 yakni meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui program Gerakan membangun kampung berupa pembiayaan kepada RW untuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan Program Gerakan Membangun Kampung, diperlukan pedoman teknis agar terlaksana lebih efisien, terencana, transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Membangun Kampung di Kelurahan;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 4 tahun 2021](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan tahun 2021 nomor 4);

MEMUTUSKAN...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MEMBANGUN KAMPUNG DI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bintan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbang adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.
9. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat Dinas PUPRP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten...

Kabupaten Bintan.

10. Kecamatan adalah bagian dari wilayah daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bintan.
12. Camat adalah pimpinan dari kecamatan.
13. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
17. Gerakan Membangun Kampung yang selanjutnya disebut Gerbang Kampung adalah suatu program atau gerakan dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Warga sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.
18. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
19. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

20. Sarana...

20. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
21. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan
22. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Skala Kecil adalah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dibutuhkan pada skala lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan RW dan dapat dipenuhi dengan anggaran kegiatan Gerbang Kampung.
23. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
27. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
28. Hibah adalah pemberian barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
29. Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan gerbang kampung.

30. Anggaran...

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Gerbang Kampung dilaksanakan dengan maksud untuk lebih meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat kelurahan.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Gerbang Kampung adalah :
 - a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
 - b. memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
 - c. meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RW;
 - d. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial; dan
 - f. meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Prinsip-prinsip pengelolaan Gerbang Kampung, meliputi :
 - a. transparan;
 - b. partisipatif;

c. Akuntabel...

- c. akuntabel; dan
 - d. berkelanjutan.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka di wilayah RW.
 - (3) Partisipatif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh anggota masyarakat di lingkungan wilayah RW berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan berpegang teguh bahwa rembuk warga sebagai pengambilan keputusan tertinggi.
 - (4) Akuntabel sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
 - (5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkesinambungan.

BAB IV

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan progam Gerbang Kampung adalah RW di kelurahan.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Pelaksana di Tingkat Daerah

Pasal 5

- (1) Untuk menyelaraskan dan mengoptimalkan pelaksanaan progam Gerbang Kampung di daerah, dibentuk Tim Pelaksana.
- (2) Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. pengarah...

- a. Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil ketua : Asisten pada Sekretariat Daerah;
 - d. Sekretaris : Kepala Bapelitbang;
 - e. Wakil sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan;
 - f. Anggota terdiri dari :
 - 1. Kelompok Kerja verifikasi usulan dan perencanaan berada di Bapelitbang;
 - 2. Kelompok Kerja verifikasi keuangan berada di BKAD; dan
 - 3. Kelompok Kerja Pembina teknis terdiri atas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRP, SKPD Teknis lainnya sesuai bidang kerja.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan asistensi pelaksanaan program Gerbang Kampung ke Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Gerbang Kampung;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerbang Kampung; dan
 - d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Gerbang Kampung kepada Bupati.
- (4) Kelompok Kerja verifikasi usulan dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 mempunyai tugas :
- a. menghimpun usulan kegiatan Gerbang Kampung;
 - b. melakukan verifikasi usulan kegiatan Gerbang Kampung yang disampaikan oleh Tim Pelaksana Gerbang Kampung di tingkat Kecamatan;
 - c. mengkoordinasikan perencanaan penganggaran Gerbang Kampung;
 - d. memberikan asistensi penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada

ketua...

Ketua Tim Pelaksana Gerbang Kampung tingkat Daerah.

- (5) Kelompok Kerja verifikasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 2 mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Gerbang Kampung;
 - b. memberikan asistensi dalam perencanaan dan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan;
 - c. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dan laporan pertanggungjawaban; dan
 - d. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksana tingkat Daerah.
- (6) Kelompok Kerja pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 3 mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pendampingan teknis dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program Gerbang Kampung sesuai bidang masing-masing SKPD;
 - b. melakukan verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), dan gambar Teknik kegiatan Gerbang Kampung bidang infrastruktur; dan
 - c. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksana tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksana di Tingkat Kecamatan

Pasal 6

- (1) Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program Gerbang Kampung pada kelurahan yang berada di wilayah kerja kecamatan dibentuk Tim Pelaksana Gerbang Kampung di tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pelaksana Gerbang Kampung di tingkat Kecamatan di tetapkan oleh Camat.
- (3) Susunan Tim Pelaksana Gerbang Kampung di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. ketua...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Anggota : Perwakilan Kelompok Masyarakat tingkat Kecamatan.
- (4) Tim Pelaksana Gerbang Kampung di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan melakukan verifikasi usulan kegiatan Gerbang Kampung dari seluruh kelurahan di wilayahnya;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program Gerbang Kampung pada kelurahan di wilayahnya;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan program Gerbang Kampung pada kelurahan di wilayahnya;
 - d. melakukan pendampingan penyelenggaraan Gerbang Kampung di kelurahan;
 - e. memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Gerbang Kampung; dan
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan program Gerbang Kampung kepada Tim Pelaksana Tingkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksana di Tingkat Kelurahan

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan program Gerbang Kampung di tingkat kelurahan, dibentuk Tim Pelaksana Gerbang Kampung di tingkat Kelurahan.
- (2) Tim Pelaksana Gerbang Kampung di tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Susunan Tim Pelaksana Gerbang Kampung di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Lurah
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan
 - c. Anggota : RW dan Perwakilan Kelompok Masyarakat di tingkat Kelurahan

(4) Tim....

- (4) Tim Pelaksana Gerbang Kampung di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan program Gerbang Kampung kepada warga masyarakat di wilayahnya;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Gerbang Kampung, meliputi :
 1. penyusunan perencanaan;
 2. administrasi pelaksanaan kegiatan ;
 3. penyusunan laporan pertanggungjawaban.
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Gerbang Kampung, pada tiap RW di wilayahnya;
 - d. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Gerbang Kampung, pada tiap RW di wilayahnya; dan
 - e. memberikan saran serta masukan kepada RW terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Gerbang Kampung.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk Gerbang Kampung bagi setiap RW di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Gerbang Kampung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Alokasi anggaran Gerbang Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk :

- a. belanja ...

- a. belanja operasional pendukung kegiatan Gerbang Kampung untuk mendukung administrasi pelaksanaan Gerbang Kampung;
- b. belanja barang dan jasa; dan/atau
- c. belanja hibah.

BAB VII

BENTUK KEGIATAN

Bagian Kesatu

Bentuk, Bidang dan Jenis Kegiatan

Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan yang dapat didanai dari anggaran Gerbang Kampung di setiap RW meliputi :
 - a. Pengadaan, Peningkatan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di lingkup RW yang diklasifikasikan pada sub kegiatan Peningkatan sarana prasarana kelurahan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di lingkup RW yang diklasifikasikan pada sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Pengadaan, Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada bidang infrastruktur.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada bidang sosial dan budaya, dan bidang ekonomi.
- (4) Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai.

Pasal 11

- (1) Jenis Kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi :
 - a. pengadaan sarana dan prasarana umum dalam skala kecil terdiri atas:
 1. pembuatan bak sampah;
 2. pembuatan...

2. pembuatan taman di lingkungan RW;
 3. pembuatan biopori;
 4. pengadaan gerobak sampah;
 5. pembuatan penerangan jalan gang; dan
 6. pembuatan sumur resapan air.
- b. peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum dalam skala kecil meliputi:
1. jembatan kecil/gorong-gorong;
 2. pengerasan jalan skala kecil;
 3. semenisasi jalan gang/lorong;
 4. selokan/drainase lingkungan (parit);
 5. jalan lingkungan (gang);
 6. sarana dan prasarana posyandu;
 7. pos kamling lingkungan;
 8. sarana prasarana peribadatan dan bangunan lain;
 9. sarana dan prasana olah raga;
 10. pemeliharaan sanitasi umum; dan
 11. pemeliharaan jaringan air.
- (2) Untuk kegiatan pemeliharaan dan peningkatan obyek Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. status Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi obyek yang berada di kawasan perumahan telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - b. kondisi fisik obyek rusak dan perlu segera dilakukan perbaikan;
 - c. untuk rehabilitasi ringan usia obyek paling kurang 3 (tiga) tahun terhitung sejak pembangunan obyek dimaksud, kecuali untuk obyek yang dibangun melalui swadaya masyarakat dan/atau obyek yang rusak berat.

Pasal 12

- (1) Kegiatan bidang sosial dan budaya sebagaimana di maksud...

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan untuk kegiatan sosial dan budaya di masyarakat dalam skala kecil terdiri atas :

- a. kegiatan seni dan budaya lokal dalam skala kecil;
 - b. kegiatan bulan bakti gotong-royong masyarakat di tingkat RW;
 - c. kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional (PHBN) di tingkat Rukun Warga (RW);
 - d. kegiatan pertemuan-pertemuan di tingkat Rukun Warga (RW);
 - e. Pendukung kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dasawisma; dan
 - f. pengadaan sarana dan prasarana bermain ramah anak.
- (2) Kegiatan bidang Sosial dan BUdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jua peralatan pendukungnya seperti teda, kursi, *soundsystem*, alat seni budaya untuk kegiatan kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi untuk kelompok usaha bersama dalam skala kecil terdiri atas :
- a. pelatihan keterampilan usaha mikro;
 - b. pelatihan dan pendampingan industri kecil; dan
 - c. fasilitasi pengurusan perizinan usaha, hak paten dan sertifikasi produk;
- (2) Keberadaan Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan pengesahan dari SKPD yang membidangi.

BAB VIII

PENGELOLAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Pengelola Anggaran dan Kegiatan

Pasal 14

- (1) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran

bertanggungjawab...

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program Gerbang Kampung diwilayahnya dan bertindak sebagai PPKom.

- (2) Camat selaku Pengguna Anggaran menetapkan :
 - a. pejabat penatausahaan keuangan;
 - b. PPTK; dan
 - c. jenis kegiatan Gerbang Kampung.
- (3) Tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) Huruf a dan huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Bagian Kedua

Alokasi Anggaran Kegiatan

Pasal 15

- (1) Setiap RW yang mengusulkan anggaran kegiatan Gerbang Kampung wajib mempedomani jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sampai dengan Pasal 13 dengan rincian anggaran dialokasikan untuk :
 - a. belanja operasional dialokasikan sebesar 5% (lima persen) dari pagu dana Gerbang Kampung.
 - b. bidang infrastruktur; dan
 - c. bidang sosial budaya dan bidang ekonomi.
- (2) Besaran anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan bentuk kegiatan di masing-masing RW di Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai pengusulan rencana anggaran biaya kegiatan bidang infrastruktur mengacu pada Standar Satuan Harga daerah.
- (4) Apabila prasarana, sarana dan utilitas umum pada suatu RW telah terpenuhi, kegiatan bidang infrastruktur pada RW tersebut dapat tidak dilaksanakan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua RW berdasarkan hasil musyawarah warga yang diverifikasi oleh Ketua Tim pelaksana tingkat Kelurahan.

BAB...

BAB IX
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Kegiatan

Pasal 16

- (1) Perencanaan kegiatan Program Gerbang Kampung dilakukan secara berjenjang.
- (2) Perencanaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
 - a. usulan kegiatan diajukan oleh Ketua RW kepada Lurah;
 - b. perencanaan tingkat kelurahan;
 - c. perencanaan tingkat kecamatan; dan
 - d. perencanaan tingkat daerah.

Pasal 17

Mekanisme pengusulan tingkat RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a adalah :

- a. Ketua RW mengadakan sosialisasi kegiatan Gerbang Kanpung kepada RT dan perwakilan masyarakat di wilayah RW tersebut;
- b. Ketua RW menyelenggarakan musyawarah warga yang dihadiri oleh RT dan perwakilan masyarakat di wilayah RW tersebut;
- c. Ketua RW menginventarisasi/mendata usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas kebutuhan hasil musyawarah warga;
- d. Ketua RW membuat berita acara hasil musyawarah warga yang ditandatangani oleh Ketua RT, Sekretaris, unsur warga, diketahui Ketua RW dan dilampiri daftar hadir peserta rembuk warga beserta dokumentasi pelaksanaan musyawarah warga.
- e. Ketua RT menyampaikan usulan kegiatan atau pengadaan barang hasil musyawarah warga berdasarkan urutan prioritas yang memuat jenis kegiatan/pekerjaan dan volume kegiatan/pekerjaan dilengkapi dengan berita acara musyawarah warga yang ditujukan kepada Bupati c.q. Lurah setempat.

pasal...

Pasal 18

- (1) Ketua RW mengkoordinir dan memadukan usulan perencanaan kegiatan dari masing-masing RT yang berada di wilayahnya.
- (2) Lurah dapat mengkoordinasikan dan memadukan usulan kegiatan yang berskala lintas RW.

Pasal 19

Mekanisme perencanaan di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c adalah:

- a. Sekretaris Kelurahan melakukan :
 1. menghimpun usulan kegiatan dari seluruh RW;
 2. memverifikasi usulan kegiatan dari seluruh RW berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Bupati ini;
 3. menyusun daftar rekapitulasi kegiatan yang telah terverifikasi: dan
 4. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan Gerbang Kampung pada masing-masing wilayah RW setelah seluruh usulan kegiatan diverifikasi Tim pelaksana tingkat kelurahan.
- b. Lurah mengirimkan daftar rekapitulasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Tim Pelaksana Gerbang Kampung tingkat Kecamatan.

Pasal 20

Mekanisme perencanaan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Gerbang Kampung Kecamatan sebagai berikut :

- a. menghimpun seluruh rencana kegiatan di masing-masing kelurahan di wilayah kerjanya;
- b. memverifikasi usulan kegiatan dari kelurahan berdasarkan skala prioritas;
- c. merekapitulasi seluruh rencana usulan dari masing-masing kelurahan di wilayah kerjanya untuk diteruskan ke Tim Pelaksana Gerbang Kampung Tingkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Mekanisme perencanaan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Gerbang Kampung Tingkat Daerah berupa:
 - a. mengkoordinasikan seluruh rencana kegiatan di masing-masing kecamatan;
 - b. merekapitulasi seluruh usulan Gerbang Kampung;
 - c. melaksanakan Verifikasi Usulan serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
 - d. melaporkan hasil verifikasi usulan Gerbang Kampung kepada Bupati untuk dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Tim kelompok kerja verifikasi perencanaan dan Tim kelompok kerja verifikasi keuangan.
- (3) Pelaksanaan verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan apabila dibutuhkan Gambar Teknis bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Tim Kelompok kerja Pembina Teknis.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila dilaksanakan oleh kelompok masyarakat maka pengadaan barang dan jasa dilakukan secara swakelola tipe IV
- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. dibentuk...

- a. dibentuk di tingkat kelurahan melalui mekanisme musyawarah kelurahan.
- b. Telah mendapatkan pengesahan dari Camat; dan
- c. memiliki sekretariat yang berdomisili di kelurahan setempat dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan.

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 23

Mekanisme pencairan/pembayaran belanja dilakukan sesuai dengan Peraturan bupati bintang tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Hasil Kegiatan Gerbang Kampung

Pasal 24

- (1) Hasil kegiatan Gerbang Kampung berupa barang dapat diserahkan sesuai dengan ketentuan Hibah di daerah.
- (2) Hasil pengadaan barang dan/atau jasa yang akan diserahkan selain dalam bentuk hibah dan bansos wajib dilengkapi dengan berita acara serah terima.
- (3) Hasil pekerjaan swakelola berupa bangunan infrastruktur yang dibangun di atas lahan aset Pemerintah Daerah dicatat oleh Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 25

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan barang yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD atau usulan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati

melalui...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

melalui Lurah setempat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai pedoman Pelaksanaan Gerbang Kampung terdiri dari :
 - a. Rencana Anggaran Biaya Bidang Infrastruktur, Bidang Sosial Dan Budaya Dan Bidang Ekonomi,
 - b. Berita Acara Hasil Musyawarah Warga;
 - c. Surat Pernyataan Tidak Mengusulkan Kegiatan Bidang Infrastruktur;
 - d. Daftar Rekapitulasi Usulan Kegiatan Gerbang Kampung (Kelurahan)
 - e. Daftar Rekapitulasi Rencana Definitif Kegiatan Gerbang Kampung (Kecamatan)
 - f. Surat Keputusan Penetapan Kelompok Masyarakat;
 - g. Laporan Hasil Pelaksanaan Program Gerbang Kampung (Kelurahan); dan
 - h. Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Program Gerbang Kampung (Kecamatan)
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Laporan hasil pelaksanaan program Gerbang Kampung disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat secara rutin setiap semester.
- (2) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), untuk :
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

BAB...

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan program Gerbang Kampung di seluruh kelurahan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tim Pelaksana Gerbang Kampung di tingkat Kelurahan, Tim Pelaksana Gerbang Kampung di tingkat Kecamatan.
- (2) Pengawasan akuntabilitas atas pelaksanaan program Gerbang Kampung dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Februari 2022

Plt. BUPATI BINTAN,
dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 14



A. Format Rencana Anggaran Biaya

A.1 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Bidang Infrastruktur

RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN BIDANG INFRASTRUKTUR

Kabupaten :
Kecamatan :
Kelurahan :

Kegiatan :
Volume :
Lokasi RT/RW :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)
1	BELANJA				
	1.				
	2.				
	Sub Total (1)				
2	BELANJA				
	1.				
	2.				
	Sub Total (2)				
	Jumlah Total Biaya (1+2)				

Disusun Oleh:

Sekretaris Lurah

Pendamping

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Lurah (.....)

(.....)

NIP.....

A.2 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Bidang Sosial dan Budaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN
 BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

Kabupaten :
 Kecamatan :
 Kelurahan :

Kegiatan :
 Volume :
 Lokasi RT/RW :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)
1	BELANJA				
	1.				
	2.				
	Sub Total (1)				
2	BELANJA				
	1.				
	2.				
	Sub Total (2)				
	Jumlah Total Biaya (1+2)				

Disusun Oleh:

Sekretaris Lurah

Pendamping

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Lurah (.....)

(.....)

NIP.....

A.3 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Bidang Ekonomi

RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN
 BIDANG EKONOMI

Kabupaten :
 Kecamatan :
 Kelurahan :

Kegiatan :
 Volume :
 Lokasi RT/RW :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)
1	BELANJA				
	1.				
	2.				
	Sub Total (1)				
2	BELANJA				
	1.				
	2.				
	Sub Total (2)				
	Jumlah Total Biaya (1+2)				

Disusun Oleh:

Sekretaris Lurah

Pendamping

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Lurah (.....)

(.....)

NIP.....

B. Format Berita Acara Hasil Musyawarah Warga

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH WARGA RW KELURAHAN ...
KABUPATEN BINTAN TAHUN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami telah melakukan kesepakatan dalam musyawarah warga di RW Kelurahan Adapun usulan kegiatan yang telah kami sepakati untuk Gerbang Kampung tahun adalah sebagai berikut:

No	Bidang	Uraian Kegiatan	Volume dan Satuan	Rencana Biaya (Rp)
1.				
2.				
3.				
dst				

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua RW... Kelurahan

(.....)

Menyetujui,

Wakil Peserta Musyawarah Warga RW.... Kelurahan

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

C. Format Surat Pernyataan Tidak Mengusulkan Kegiatan Bidang Infrastruktur pada Program Gerbang Kampung

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGUSULKAN KEGIATAN BIDANG INFRASTRUKTUR
PADA PROGRAM GERBANG KAMPUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Ketua RW)
Alamat : (Domisili Ketua RW)
Jabatan : Ketua RW Kelurahan.....

Dengan ini menyatakan bahwa dikarenakan kebutuhan bidang Infrastruktur di wilayah RT..... RW..... Kelurahan sebagian besar telah terpenuhi, maka seluruh warga bersepakat untuk tidak mengusulkan dan/atau tidak melaksanakan kegiatan dalam bidang dimaksud pada kegiatan Program Gerbang Kampung tahun (Berita Acara Hasil Musyawarah Warga terlampir);

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Diverifikasi Oleh
Ketua Tim Pelaksana
Tingkat Kelurahan

Ketua RW
Kelurahan

(.....)

(.....)

D. Format Daftar Rekapitulasi Usulan Kegiatan Gerbang Kampung
(Kelurahan)

DAFTAR REKAPITULASI USULAN KEGIATAN GERBANG KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN

Kelurahan :

Kecamatan :

No	RW / Lokasi	Bidang	Usulan Kegiatan	Volume	Rencana Anggaran Biaya (RAB)
1.					
2.					
3.					

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Lurah

(.....)

E. Format Daftar Rekapitulasi Rencana Definitif Kegiatan Gerbang Kampung
(Kecamatan)

DAFTAR REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF
KEGIATAN GERBANG KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN

Jumlah Kelurahan :

Kecamatan :

No	Kelurahan	Bidang	Usulan Kegiatan	Satuan	Volume	Rencana Anggaran Biaya (RAB)
1.						
2.						
3.						
4.						

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Camat

(.....)

F. Format Surat Keputusan Penetapan Kelompok Masyarakat (POKMAS)

KOP SURAT KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM

GERBANG KAMPUNG

DI KELURAHAN SE-KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

LURAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Gerbang Kampung, telah dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di masing-masing kelurahan di wilayah Kecamatan melalui rembug kelurahan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal ... ayat... Peraturan Bupati Bintan Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerbang Kampung, Pokmas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan dari Camat
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Gerbang Kampung di Kelurahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran.....

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3896);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Bupati Bintan Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerbang Kampung di Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditunjuk sebagai pelaksana swakelola Kegiatan Program Gerbang Kampung untuk masing-masing kelurahan domisili Kelompok Masyarakat.
- KETIGA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Membantu Lurah dalam menyusun usulan Kegiatan Program Pemberdayaan Gerbang Kampung di Kelurahan
 2. Membantu Lurah dalam sosialisasi rencana kegiatan Program Gerbang Kampung di Kelurahan
 3. Menandatangani nota kesepahaman swakelola Kegiatan Program Gerbang Kampung dengan Camat Selaku Pengguna Anggaran
 4. Menandatangani kontrak swakelola Kegiatan Gerbang Kampung dengan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

5. Melaksanakan swakelola Kegiatan Program Gerbang Kampung di Kelurahan.
6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan swakelola Kegiatan Program Gerbang Kampung kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Kelompok Masyarakat dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerbang Kampung di kelurahan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
Lurah

.....

Lampiran Keputusan Lurah

Nomor :

Tanggal :

Susunan Pengurus Kelompok Masyarakat Kegiatan
 Program Gerbang Kampung
 Di Kelurahan Se-Kecamatan Tahun Anggaran

No	Kelurahan	Nama Pokmas	Nama Anggota	Kedudukan Dalam Pokmas
1	1.	1.	1	Ketua
			2	Sekretaris
			3	Bendahara
			4	Anggota
			5	Anggota
			6	Anggota
		2.	1	Ketua
			2	Sekretaris
			3	Bendahara
			4	Anggota
			5	Anggota
			6	Anggota
		3. Dst (Sesuai Jumlah Pokmas		
2	2. Dst			

Lurah

.....

G. Format Laporan Hasil Pelaksanaan Program Gerbang Kampung (Kelurahan)

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM GERBANG KAMPUNG TAHUN ANGGARAN

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Semester :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Pembangunan												
	2. Rehab												
	3. Pengadaan												
	4. Dst												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Pelatihan												
	2. Edukasi												
	3. Dst												

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
 Lurah

.....

H. Format Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Program Gerbang Kampung (Kecamatan)

LAPORAN REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM GERBANG KAMPUNG

Kecamatan :
 Semester :
 Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Pembangunan												
	2. Rehab												
	3. Pengadaan												
	4. Dst												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Pelatihan												
	2. Edukasi												
	3. Dst												

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
 Camat

.....

Petunjuk Pengisian Format Laporan Hasil Pelaksanaan Program Gerbang Kampung:

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal : 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal : meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	<p>Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto;</p> <p>b. Kegiatan non fisik dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%.
11	Kolom 11,12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan



Plt. BUPATI BINTAN,
dto

ROBY KURNIAWAN

JDIH.BINTANKAB.GO.ID